

PENANGANAN PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE

Ruari Prasetya Karsa Sitorus

Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana

Yeti Kurniati

Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Dalam artikel ini, kita akan melihat bagaimana metode keadilan restoratif diterapkan dalam penyidikan tindak pidana di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana konvensional tidak efektif karena berkonsentrasi pada hukuman penjahat. Kebutuhan korban dipertimbangkan, dan keadilan material dijamin. Kedua, fokus pada hubungan sosial dan perbaikan sosial adalah dasar dari pendekatan restoratif. Kejahatan merusak keadilan sosial. Pelaku, korban, keluarga mereka, dan pemangku kepentingan lainnya yang hanya menginginkan penanganan gejala dan pemulihan terlibat dalam pendekatan ini. Selain itu, pemulihan situasi yang adil dalam sistem dibahas di awal artikel. Karena tidak diatur oleh Undang-undang khusus yang berkaitan dengan pelakunya, peradilan pidana di Indonesia masih sangat terbatas. Namun, keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih luas yang berfokus pada hal-hal berikut: pemulihan korban dan masyarakat; keterlibatan korban dalam persidangan; tanggung jawab langsung pelaku; dan keterlibatan masyarakat.

Kata Kunci: Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, sistem pidana, Reformasi Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal sehat dan pikiran yang berbudi luhur. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tentu saja manusia melakukan hubungan sosial untuk menjalani kesehariannya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan manusia lain. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pada unsur subjektif yaitu Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²

¹ S H PAF Lamintang and S H Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, 2023.

² Anselmus S J Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan.

Restorative justice juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka.³ *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana. Dalam penyelesaian perkara tidak jarang dilakukan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁴

Pada awalnya dimulai sebagai inisiatif penjatuhan hukuman alternatif bagi pelaku yang masih berusia muda. Program ini memungkinkan pelaku dan korban bertemu untuk membuat proposal hukum yang akan dipertimbangkan oleh hakim sebelum mereka dijatuhi hukuman. Keadilan restoratif adalah pendekatan sistematis untuk menangani kesalahan yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan berbagai alasan, *restorative justice* telah muncul cukup lama lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana, terutama kasus anak. John Braithwaite menunjukkan bahwa keadilan restoratif adalah jalan baru antara model "keadilan" dan "kejahateraan", serta "retribusi" dan "rehabilitasi".⁵ *Restorative justice* sebenarnya sudah lama digunakan oleh masyarakat adat Indonesia seperti Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan masyarakat tradisional lainnya yang memiliki budaya yang kuat. Ketika seseorang melakukan kejahatan (termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak), sengketa diselesaikan di masyarakat adat tanpa kehadiran pemerintah.

Hak balas dendam tidak merupakan dasar keadilan, bukan dalam bentuk hukuman atau balas dendam, tetapi dalam iman dan pengampunan. Ini sebenarnya merupakan nilai-nilai dan karakteristik falsafah bangsa Indonesia yang tercakup dalam sila ke-empat Pancasila. Keputusan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak di Konflik dengan Hukum (SKB tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum) mendefinisikan kembali keadilan dalam sistem hukum Indonesia.⁶

³ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep *Restorative Justice* Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–141.

⁴ Angelina Natasya Lucasiana Pitoy, "PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA KASUS PENGANIAYAAN DI POLRES MINAHASA SELATAN," *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 03 (2023).

⁵ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111–123.

⁶ Okky Chahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ham* 8, no. 2 (2017): 161–174.

Berhadapan dengan undang-undang). "Penyelesaian perkara secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terlibat untuk bersama-sama menyelesaikan kejahatan dengan maksud mengembalikannya ke keadaan semula" adalah definisi keadilan restoratif.

Konsep keadilan restoratif diciptakan oleh polisionis yang mengutamakan metode reparatif daripada metode koersif, seperti hukuman. Sudut pandang abolisionis berpendapat bahwa sistem peradilan pidana harus diubah karena kekurangan struktural. Prinsip-prinsip yang mendasari abolisionis sistem peradilan pidana terus mendorong pencarian sanksi alternatif yang lebih sesuai dan efektif daripada penjara.

Akhirnya, istilah "restoratif" digunakan untuk menggambarkan semua tahap teknik peradilan pidana konvensional, seperti investigasi dan penuntutan, adjudikasi, eksekusi, dan pemenjaraan, di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa. Dalam prosesnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pengembangan dan indoktrinasi pemahaman restoratif. Pada Kongres lima tahun ke-5 di Jenewa pada tahun 1975, PBB menyuarakan minat mereka pada sanksi bagi para korban kejahatan, termasuk mendukung keadilan tunggakan retributif.⁷

Memiliki metode penyelesaian yang mengutamakan keadilan yang nyata sangat penting mengingat pertumbuhan kasus pidana di Indonesia. Hak-hak para pihak akan dijamin dengan keadilan yang menyeluruh ini, yang juga akan membangun kembali perdamaian sosial di masyarakat.

Tindakan Polri merupakan prosedur atau tahapan praperadilan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Dimulai dengan input, proses ini memprosesnya sebelum menghasilkan output. Polri menerima laporan tentang potensi kasus, dan/atau Polri menemukan sendiri kasus tersebut, baik penyidikan Polri selesai di tingkat kepolisian atau dikirim ke kejaksaan untuk disidangkan, akan ada sesuatu dari prosedur Polri. Jika perkara diserahkan ke kejaksaan, maka keluaran Polri akan menjadi masukan kejaksaan. Sampai keputusan *inkracht* dibuat dan pelaku telah selesai menjalani hukumannya dan siap untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, prosedur sistem peradilan pidana terus berlanjut.

Asas legalitas yang memberikan preferensi kepada hukum pidana menyebabkan perlakuan terhadap keadaan-keadaan tersebut di atas, khususnya dalam kaitannya dengan pemidanaan, sehingga menjadikan hukum pidana bersifat keras dan kejam.⁸ Tindak pidana (kejahatan, *strafbaarfeit*) dan mereka yang bertanggung jawab melakukan tindak pidana merupakan titik fokus sistem peradilan pidana (pidana, *dader*). Sampai dengan tahun 2015 setiap unsur sistem peradilan pidana seringkali bermentalitas yang berlandaskan pada peraturan formal atau bersifat positif tanpa mempertimbangkan keuntungan dan rasa keadilan adalah dasar penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan pelaku. Sistem peradilan pidana secara keseluruhan tidak mau mengambil resiko karena alasan legalitas, sehingga cara penanganan kasus-kasus tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat.⁹ Setiap bagian dari sistem peradilan pidana memprioritaskan penyelesaian tugas sesuai dengan spesialisasinya, tanpa tujuan yang sama, dan seringkali menghasilkan kinerja yang buruk secara keseluruhan.

⁷ Muhamad Bacharuddin Jusuf, "Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).

⁸ Soritua Agung Tampubolon and Mahmud Mulyadi, "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif" 2, no. 3 (2023): 193–202.

⁹ Zondrafia Zondrafia, Kristiawanto Kristiawanto, and Mohamad Ismed, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 5 (2022): 1601–1612.

Karena kurangnya keadilan dalam teori dan praktik sistem peradilan pidana, para ahli mencari berbagai pilihan untuk mengimbangi kepentingan korban dan pelaku.. Bentuk-bentuk kompensasi yang sejalan dengan kebutuhan mendasar para korban dipilih melalui konsultasi yang erat dengan mereka. Keadilan restoratif mengacu pada ide ini. Konsep keadilan restoratif memandang kejahatan lebih dari sekadar pelanggaran hak-hak sipil dan memandangnya sebagai tanda masalah sosial yang lebih besar. Tujuan dari solusinya adalah untuk memulihkan keadilan komunal dan keharmonisan sosial daripada menghukum penjahat yang telah melakukan kejahatan. tindakan kriminal telah menimbulkan kerugian. Sederhananya, keadilan restoratif adalah alternatif dari sistem peradilan pidana yang mengutamakan pendekatan integratif antara pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menemukan jawaban dan memulai kembali pola sosial yang positif.¹⁰

Ada metode untuk memecahkan kasus yang sesuai dengan kerangka filosofis. Karena metode *restorative justice* mengutamakan proses mediasi antara pihak yang bersalah dan pihak yang bersalah, maka pendekatan ini tidak berusaha menghilangkan hukum pidana atau menggabungkannya dengan hukum perdata.¹¹ Ketika upaya hukum alternatif tidak lagi menjadi pilihan, *ultimum remedium*, pendekatan keadilan restoratif menjadi pilihan terakhir. Beginilah seharusnya hukum pidana bekerja.

Untuk mengatasi kejahatan di masyarakat, itu digunakan. Dalam setting dunia nyata, Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana menawarkan alternatif terhadap sejumlah masalah yang dihadapi sistem peradilan pidana, seperti proses administrasi peradilan yang sulit, mahal, dan panjang, penumpukan perkara, dan lain-lain. atau putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan kepentingan korban.

Penggunaan keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana pada tingkat penyidikan tidak diatur secara khusus dalam ketentuan yang berkaitan dengan penyidikan. Sesuai dengan KUHAP Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkabareskrim 3/2014 tentang Prosedur Operasional Prosedur Penyidikan, serta KUHP hukum pidana substantif primer dan pidana formil primer, hanya ada kesepakatan perkara terkait penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian yang dapat diselesaikan (exit) dengan dua cara yaitu dengan melimpahkan perkara ke kejaksaan yang kemudian menjadi masukan ke kejaksaan, atau dengan proses (penyidikan). model keadilan restoratif yang tidak diatur. Namun, pertumbuhan masyarakat terjadi jauh lebih cepat dari pada hukum. Polri selalu dipengaruhi oleh unsur perubahan sosial ketika melakukan penelitian. Lantaran aksi Polri terus menjadi sorotan, dirinya menjadi wajah penegakan hukum setiap hari. Masyarakat selalu fokus pada kinerja polisi. Dengan penegakan hukum yang masih dalam tahap awal, masyarakat berharap Polri selalu mampu menghadirkan keadilan.¹²

Polri tidak mau menggunakan strategi keadilan restoratif dalam menyelidikannya akibat situasi ini. Penyelidik polisi lebih memilih untuk bermain aman dan terus menuntut di bawah hukum proses karena pembatasan ketat tentang bagaimana pemeriksaan dan investigasi ditangani. Fungsi pengawasan (Propam) juga menginterpretasikan temuan penelitian secara

¹⁰ Risqi Akbar, "Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Satreskrim Polrestabes Semarang" 7, no. 4 (2022): 59–73.

¹¹ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," Jurnal Jurisprudence 10, no. 2 (2021): 233–249.

¹² Azwad Rachmat Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," Kalabbirang Law Journal 2, no. 1 (2020): 69–77.

harfiah, berkontribusi pada tren keamanan ini. Propam dilarang mengizinkan kegiatan yang tidak tercakup dalam aturan yang mengatur bagaimana investigasi kriminal dilakukan.¹³ Penulisan artikel tentang penerapan metode keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan sangat relevan mengingat uraian di atas.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bentuk dari penegakan hukum itu adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan.¹⁴ Dalam ada tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan.

Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan yang telah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat. Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku ke-II yang pada pokoknya diatur dalam pasal 351 KUHP.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (yaitu penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya). Pengertian lain untuk menyebut seseorang telah melakukan suatu penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit kepada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau dalam perbuatannya seseorang merugikan kesehatan orang lain.¹⁵

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja “Penganiayaan” diartikan sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁶ Di banyak negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidakpuasan dan frustrasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu *Restorative justice*.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Jalan alternatif ini memberikan para pihak yang terlibat dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan Karena KUHP sebagai norma umum hukum pidana substantif dan KUHAP sebagai norma umum hukum pidana formil, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur hukum pidana di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Pada kenyataannya, setiap lembaga penegak hukum, termasuk Polisi, memiliki kebijakan internalnya sendiri. Polri berpegang pada

¹³ Daniel Octavianus Sinaga and Alpi Sahari, “Info Artikel Keywords : Corresponding Author :” (2022): 130–139.

¹⁴ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA and Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,” *Sinar Grafika. jakarta* (1981).

¹⁵ Miftahul Fadilla Khan Saputri, “Kekuatan Hukum Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan (*Studi Putusan Nomor 164/Pid. B/2018/PN Pre*)” (2021).

¹⁶ Muhammad Mariadi, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda,” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 179–191.

KUHAP sebagai aturan umum hukum formal untuk melakukan proses penyidikan dan penyidikan di bawah kewenangannya.¹⁷

Menurut KUHAP, polisi dapat melakukan dua jenis penyelesaian proses:

1. memverifikasi bahwa tersangka melakukan tindak pidana; atau
2. Menghentikan penyelidikan. Oleh karena itu, jika polisi menemukan bukti yang menunjukkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana, Polri seharusnya merujuk kasus tersebut ke kejaksaan dan memberikan informasi kepada kejaksaan untuk diselidiki lebih lanjut. pemeriksaan di penjara dan pengadilan. Kepolisian tidak dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dalam hal ini. Polri tidak dapat memberhentikan penyidikan karena alasan non-kriminal, bukti yang tidak cukup, atau hukum. Mereka juga tidak dapat menunda kasus atau menggunakan metode keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus.

Apabila seseorang melakukan perbuatan pidana harus diikuti dengan ancaman pidana yang materilnya telah diatur dalam KUHP. Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pada tahun 2019 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa, 12 diantaranya diselesaikan dengan jalur restorative justice, sementara 20 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Tahun 2020 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa, 14 diantaranya diselesaikan dengan jalur restorative justice, sementara 18 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana.

Di tahun 2021 terdapat 17 kasus penganiayaan biasa, 10 diantaranya diselesaikan dengan jalur restorative justice, sementara 7 kasus tidak dapat diselesaikan di luar peradilan pidana. Dapat dilihat kembali bahwa setiap tahunnya terdapat kasus penganiayaan biasa yang tidak berhasil untuk dilakukan penyelesaian di luar peradilan pidana.

Kondisi ini mendorong para pejabat Polri untuk mengambil tindakan politik di Indonesia berdasarkan kesadaran akan pentingnya konsep restoratif keadilan sebagai jiwa dan semangat bangsa Indonesia dan untuk menciptakan rasa keadilan di negara ini. masyarakat. Untuk mencegah kasus yang mengganggu rasa keadilan masyarakat, pimpinan Polri berkomitmen untuk melakukannya. Kepemimpinan yang konsisten, terarah, dan selalu menginginkan kompetensi penegak hukum diperlukan. Polisi menyadari bahwa sebagian orang tidak puas dengan hukum pidana dan menginginkan penyelesaian pelanggaran tertentu dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat. perhatikan dan mengingat rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Polisi menggunakan musyawarah mufakat (pendekatan restorative justice) dalam penanganan perkara pidana untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat, terutama terhadap polisi.¹⁸ Masyarakat menganggap penegakan hukum itu adil atau tidak adil, dimulai dari proses Polri, sebagai kepala penegak hukum pidana sekaligus "penegakan hukum jalanan". Oleh karena itu, polisi harus menggunakan restorative justice dalam kasus-kasus yang ditangani agar

¹⁷ Tita Nia and Andi Najemi, "PAMPAS: Journal Of Criminal Law Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Kejahatan Atau Tindak Pidana Sering Sekali Terjadi Dimasyarakat Seperti Penganiayaan Ringan Karena Hal tersebut Menjadi Tidak Terlepas D" 3 (2022): 223–239.

¹⁸ Ibid.

keadilan dapat dirasakan lebih cepat, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan membantu menciptakan keamanan dan ketertiban.

Polisi menerapkan kebijakan internal untuk mengembalikan keadilan kepada masyarakat tersebut. Untuk mendukung kebijakan ini, Kapolri mengeluarkan sejumlah surat, telegram, dan perintah, antara lain:

1. Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops tanggal 4 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR; dan
2. Surat telegram Kabareskrim Polri kepada Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, dan Ditresnarkoba Dengan nomor ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 diseluruh Polda.
3. Telegraf rahasia yang dikirim oleh Bareskrim Polri kepada Direktur Reserse Kriminal, Direktur Reserse Kriminal dan Direktur Reserse Narkoba seluruh Polda pada tanggal 18 Agustus 2012 dengan nomor STR/583/VIII/2012. Keadilan.
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
5. PERKAP 3 Tahun 2015 tentang Kepolisian.

Sejak Jenderal Polisi Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri, Kapolri memiliki program yang dikenal sebagai Program PROMOTER, yang terdiri dari sebelas (sebelas) program optimalisasi aksi yang diterapkan dalam enam puluh satu (enam puluh satu) program prioritas. Salah satu program prioritas tersebut adalah Menyelesaikan Perkara-Perkara yang Ringan Melalui Pendekatan Restorative Justice.¹⁹ Karena Program Prioritas tersebut, Kapolri mengeluarkan dua Surat Edaran (SE), yaitu:

1. SE Kapolri No. SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
2. SE Kapolri No. SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Kepentingan Individu

Kejahatan adalah salah satu jenis " perilaku menyimpang" yang ada di setiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang bebas dari tindak pidana. Perilaku menyimpang ini dapat menimbulkan ketegangan. baik secara individu maupun sosial, menimbulkan ancaman nyata atau potensial terhadap pemeliharaan ketertiban umum, dan merupakan ancaman nyata atau potensial terhadap norma sosial yang mendasari kehidupan atau tatanan sosial.²⁰ Tindakan kriminal adalah masalah kemanusiaan dan sosial.²¹

Upaya adalah salah satu cara untuk mencegah kejahatan, yang merupakan alasan penerapan hukum pidana. Emile Durkheim menyatakan dalam bukunya bahwa kejahatan adalah bagian penting dari kehidupan manusia di seluruh dunia dan bahwa penyebab kejahatan dapat berupa semua aktivitas manusia, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu. Kejahatan tidak boleh disesali; sebaliknya, mereka harus diatasi dan berusaha untuk menekan

¹⁹ Iman Imanuddin, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Emanggulangi Tindak Pidana Lingkungan," *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2020): 143–165.

²⁰ Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, and Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 242–253.

²¹ Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

kualitas dan jumlah kejahatan serendah mungkin.²² Ada berbagai cara untuk memerangi kejahatan, seperti dengan memberlakukan hukum pidana, mencegah kejahatan, dan mempengaruhi opini publik. kejahatan. Misalnya, pencurian semangka di Kediri, pencurian enam piring, kecelakaan Lanjar Sriyanto, pencurian sandal AAL, dan penebangan dua pohon bambu di Magelang, dll. Persidangan kasus-kasus tersebut menimbulkan kesan bahwa pengujian perkara pidana Indonesia seperti jaring laba-laba, yang hanya dapat menangkap kejahatan ringan tetapi tidak dapat menangani kejahatan besar. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman fisik tidak efektif untuk menjaga ketertiban. Untuk menghindari penggunaan hukuman fisik untuk memerangi perilaku menyimpang di masyarakat, masyarakat harus berubah pikiran. Menggalakkan pelaksanaan keadilan restoratif adalah ide yang dapat digunakan. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep restorative justice mulai berkembang di Indonesia dan menjadi Undang-undang.

Keadilan restoratif berpendapat bahwa sistem peradilan pidana harus berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil dan damai dengan tujuan membawa kedamaian daripada hukuman rasa keadilan individu; sebaliknya, rasa keadilan keluarga, sehingga penyelesaian masalah secara damai dianggap membawa kerukunan (harmoni).²³ Tujuan hukum pidana adat bukanlah untuk menetapkan Undang-undang dan hukuman apa yang harus diterapkan jika terjadi pelanggaran, tetapi untuk mengembalikan hak yang telah dilanggar. Pendekatan yang didasarkan pada filosofi keadilan yang menghormati prinsip-prinsip tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan "inklusif". Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan dan berusaha meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka dengan memberdayakan pihak yang terkena dampak langsung dari kejahatan, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menemukan dan memenuhi kebutuhan mereka setelah kejahatan dan menyelesaikan masalah.²⁴

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat yang berkepentingan melalui proses penyelesaian kasus yang melampaui penuntutan dan penghukuman terhadap pihak yang bertanggung jawab.²⁵ Menurut proses restoratif peradilan pidana, penyelenggaraan peradilan tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi juga harus mempromosikan keadilan umum, tanpa mengabaikan hak dan kepentingan korban dan masyarakat. Sebaliknya, negara, pemerintah, Kejaksaan Agung, dan penegak hukum tampaknya mewakili atau mewakili kepentingan korban dalam proses pidana biasa.²⁶ Seberapa efisien dan representatif adalah pertanyaannya. Negara dapat menggambarkan korban pelanggaran secara keseluruhan. Sangat diperlukan cermin berukuran besar agar peran dan kebutuhan dapat dilihat secara menyeluruh dan dapat dipahami dengan baik.

Dalam arti bahwa keadilan pemulihan membuat peta tentang kepentingan dan peran pelaku, korban, dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggung jawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing sehingga tercapai keadilan yang baik. berdasarkan prinsip-prinsip yang berfokus pada berbagai faktor

²² Maulana Syaifurrasyid, "Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar," *Jurnal Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru* (2022).

²³ Ibid.

²⁴ Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana."

²⁵ Irvan Maulana and Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46–70, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.

²⁶ Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

yang memengaruhi individu dan masyarakat di seluruh dunia, visi keadilan restoratif menawarkan banyak peluang untuk mencapai keadilan. Marilyn Peterson Armour dan Mark S. Umbreit menyatakan bahwa: *"Restorative justice is viewed as complementary to the criminal justice system because it attends to the issue that the traditional system neglects. Regardless of the position taken, the vision of the restorative justice is grounded in values that are resonating with an increasingly broad range of individuals and communities throughout the world, presenting many opportunities for new and wide anewidity."* Selain menghasilkan gagasan restoratif keadilan, perubahan paradigma juga membawa konsep dan gagasan diversifikasi ke dalam Peraturan Tingkat Rendah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Administrasi Keadilan Anak (SMRJJ) atau Peraturan Beijing (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 Nopember 1985). Peraturan-peraturan ini mencantumkan konsep diversifikasi (*diversion*) dalam Peraturan 11.1, 11.2, dan 17.3 yaitu Tindak pidana yang merusak kepentingan individu dapat dialihkan ke proses di luar peradilan pidana.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip masyarakat tentang ajaran haram materiil dalam hukum pidana, Undang-undang Indonesia dapat menjadi dasar untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam menangani tindakan dan konsekuensi pelanggaran. Dalam beberapa kasus, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi contoh penerapan keadilan restoratif tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa, terutama dalam penyelesaian tindak pidana melanggar kepentingan individu. Dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelanggaran kepentingan individu melalui pengalihan penyelesaian perkara pidana tersebut ke proses di luar peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER JURNAL:

- Akbar, Risqi. "Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Satreskrim Polrestabes Semarang" 7, no. 4 (2022): 59–73.
- Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, Made Sugi Hartono, and Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng." Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 1 (2022): 242–253.
- Fadilla Khan Saputri, Miftahul. "Kekuatan Hukum Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan" (Studi Putusan Nomor 164/Pid. B/2018/PN Pre)" (2021).
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." Kalabbirang Law Journal 2, no. 1 (2020): 69–77.
- Imanuddin, Iman. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Emanggulangi Tindak Pidana Lingkungan." Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 2 (2020): 143–165.
- Jusuf, Muhamad Bacharuddin. "Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1, no. 02 (2023).

- Mandagie, Anselmus S J. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).
- Mariadi, Muhammad. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 179–191.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46–70. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php /DATIN/article/view/734>.
- Nia, Tita, and Andi Najemi. "PAMPAS: Journal Of Criminal Law Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Kejahatan Atau Tindak Pidana Sering Sekali Terjadi Dimasyarakat Seperti Penganiayaan Ringan Karena Hal tersebut Menjadi Tidak Terlepas D" 3 (2022): 223–239.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ham* 8, no. 2 (2017): 161–174.
- PAF Lamintang, S H, and S H Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Sinar Grafika, 2023.
- Pitoy, Angelina Natasya Lucasiana. "Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pada Kasus Penganiayaan Di Polres Minahasa Selatan." *Lex Administratum* 11, no. 03 (2023).
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111–123.
- Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–141.
- Sinaga, Daniel Octavianus, and Alpi Sahari. "Info Artikel Keywords : Corresponding Author : " (2022): 130–139.
- Syaifurrasyid, Maulana. "Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar." *Jurnal Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru* (2022).
- Tampubolon, Soritua Agung, and Mahmud Mulyadi. "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif" 2, no. 3 (2023): 193–202.
- Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–249.
- Zondrafia, Zondrafia, Kristiawanto Kristiawanto, and Mohamad Ismed. "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 5 (2022): 1601–1612.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana